

## ABSTRAK

Mafkiyah, 18382042073, *Jual Beli Buah Alpukat Berjangka Panjang Dalam Pandangan Masyarakat Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Harisah, SE. Sy, M.Sy

**Kata kunci:** Jual Beli, Pembeli, Penjual

Jual beli berjangka adalah jual beli berupa jual beli buah yang masih muda (tidak layak panen) atau buah alpukat yang belum berbuah (belum bisa dimanfaatkan) yang sudah dibeli dan di bayar secara kontan, namun pengambilan barang/buah ditunda dengan jangka panjang bahkan sampai bertahun-tahun. Transaksi jual beli buah ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan uang secara mendesak baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan sekolah anak, maka banyak para pemilik buah alpukat menjual buah alpukat ditanahnya meskipun belum berbuah kepada pemborong. Pembeli ada yang langsung mengambil buahnya yang sudah matang atau membiarkan terlebih dahulu agar buah alpukat tersebut berbuah dilahan penjual, sedangkan pembayarannya sudah dilakuka secara kontan. Bagaimana pelaksanaan jual beli berjangka panjang buah alpukat di Desa Bulangan Haji? Bagaimana pandangan masyarakat Desa Bulangan Haji terhadap praktek jual beli berjangka di Desa Bulangan Haji?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati. Serta, merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris kualitatif, yang dimaksud dengan empiris kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

Jual beli berjangka yang terjadi merupakan jual beli buah yang masih muda (tidak layak panen) atau buah alpukat yang belum berbuah (belum bisa dimanfaatkan) yang sudah dibeli dan di bayar secara kontan, namun pemanenan buahnya masih ditangguhkan beberapa bulan kedepan. Praktek jual beli berjangka ini merupakan pengalihan nama akad dari jual beli mu'awwamah (haram hukumnya). Jual beli ini banyak mengandung resiko dan mengandung unsur ketidak jelasan (*gharar*) yang akan menimbulkan rasa kecewa dan sakit hati terhadap salah satu pihak yang ternyata dikemudian hari merasa dirugikan akibat dari praktek jual beli berjangka ini. Dikalangan masyarakat ada yang setuju dan ada yang tidak dengan sistem jual beli berjangka ini, menurut tokoh masyarakat sendiri memang benar jual beli

berjangka ini tidak sesuai dengan syariat dan dilarang dalam Islam, jika dilihat dari keadaan masyarakat sekitar yang hanya mengandalkan hasil dari kebun atau buah alpukat yang mereka miliki tidak bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Sedangkan menurut masyarakat lain berpendapat tidak setuju karena uang yang diperoleh disana terkandung hal yang kotor karena ketidakjelasan yang dimiliki di sistem jual beli berjangka ini.